



PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	: Selasa, 9 Maret 2021
Waktu	: 10.00 WIB - Selesai
Tempat	: The Grove Suites by Grand Aston Ruangan EPI 4-6 Lantai 2 Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said Jakarta Selatan - 12960

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- 1. Persetujuan oleh para pemegang saham Perseroan atas rencana PT Tower Bersama, yang merupakan Entitas Anak Perseroan, untuk membeli dan mengambilalih menara telekomunikasi dari PT Inti Bangun Sejahtera Tbk yang merupakan suatu Transaksi Material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.**

Penjelasan:

PT Tower Bersama, yang 98% sahamnya dimiliki oleh Perseroan merencanakan untuk membeli dan mengambilalih sebanyak-banyaknya 3.000 menara telekomunikasi dari PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (“Rencana Transaksi”) dengan nilai transaksi sebesar Rp3.975.000.000.000,- (tiga triliun sembilan ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah). Nilai Rencana Transaksi ini mencapai sebesar 60,2% (enam puluh koma dua persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 30 September 2020 yang telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, sebagaimana yang dinyatakan dalam laporannya No. 158/5.T053/STM.2/09.20 tanggal 23 Oktober 2020 yang diterbitkan kembali dengan laporan No. 179/5.T053/STM.2/09.20 tanggal 30 Desember 2020, yang tercatat sebesar Rp 6.602.166.000.000,- (enam triliun enam ratus dua miliar seratus enam puluh enam juta Rupiah). Karena nilai Rencana Transaksi tersebut melebihi 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan sebagaimana diterangkan diatas, Rencana Transaksi merupakan Transaksi Material yang hanya dapat dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPSLB Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 POJK No. 17/2020.

Rencana Transaksi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan dan bukan merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Keterbukaan Informasi terkait Rencana Transaksi telah diumumkan pada tanggal 29 Januari 2021 pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

2. Pembagian dividen tunai yang berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya per 31 Desember 2019.

Penjelasan:

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Sutomo, SE, Ak, MM, CPA, CA, SAS dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi, sebagaimana yang dinyatakan dalam laporannya No. 00316/2.1068/AU.1/06/0007-1/1/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang diterbitkan kembali dengan laporan No. 00791/2.1068/AU.1/06/0007-1/1/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020, Perseroan memiliki saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya yang positif dengan jumlah sebesar Rp.1.549.511.000.000,- (satu triliun lima ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus sebelas juta Rupiah).

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan bermaksud untuk mengusulkan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menyetujui penggunaan sebagian dari Saldo Laba Perseroan yang belum Ditentukan Penggunaannya per tanggal 31 Desember 2019 tersebut untuk dibagikan sebagai dividen tunai.

CATATAN PENTING:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Februari 2021.
3. **SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF DAN/ATAU PENCEGAHAN PENYEBARAN WABAH COVID-19**, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat untuk tidak menghadiri Rapat secara fisik namun memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan ("**Penerima Kuasa**"), dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- (i) e-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham individual tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui platform eASY.KSEI melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/>. Pemberian kuasa secara elektronik / e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemberian kuasa tersebut harus dilakukan paling lambat pada pukul 12.00 WIB, 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat.
 - (ii) Surat Kuasa Konvensional – Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan (www.tower-bersama.com) atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email corporate.secretary@tower-bersama.com. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya dapat disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 5 Maret 2021 pukul 15.00 WIB.
- 4. Verifikasi akan dilakukan secara fisik oleh Biro Administrasi Perseroan dan Notaris pada saat sebelum memasuki ruang Rapat. Dengan demikian, kuasa yang ditunjuk melalui surat kuasa konvensional, baik oleh pemegang saham individual ataupun pemegang saham berbentuk badan hukum, wajib membawa surat kuasa asli beserta dokumen-dokumen pendukungnya ke tempat dilaksanakannya Rapat. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (*fotocopy*) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“**KTUR**”) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 5. Bahan yang terkait Rapat telah tersedia dan dapat diakses melalui situs resmi Perseroan (www.tower-bersama.com), sejak tanggal pemanggilan.
 - 6. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3) diatas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.

7. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, maupun cinderamata / tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat, serta Pemegang Saham diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.
8. **PROTOKOL KESEHATAN** – bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap menghadiri Rapat secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di Perseroan dan pada gedung tempat Rapat diadakan, sebagai berikut:
- (a) wajib melengkapi dan menyerahkan Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan (www.tower-bersama.com). Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan masuk ke ruangan Rapat. Formulir Deklarasi Kesehatan hanya tersedia pada situs web Perseroan dan tidak akan tersedia pada tempat pelaksanaan Rapat.
 - (b) Wajib menyerahkan Surat Pernyataan Bebas COVID-19 (hasil non reaktif Rapid Test atau negative PCR Test atau negative Swab Antigen) yang masih berlaku (tidak lebih dari 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat), dari rumah sakit atau kantor pelayanan kesehatan (termasuk laboratorium resmi).
 - (c) Menggunakan masker (selain masker buff atau scuba) selama berada di dalam area tempat Rapat.
 - (d) Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau kuasanya tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (atau lebih dari 37,3°C).
 - (e) Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
 - (f) Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan.
 - (g) Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalianterpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan COVID-19.

Untuk dokumen poin (a) dan (b), beserta kartu identitas diri pemegang saham atau kuasanya wajib disampaikan kepada Perseroan pada saat verifikasi.

9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 15 Februari 2021
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Direksi